

**Sosialisasi Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Negeri latuhalat**

*Socialization The Impact of Domestic Violence on Health Mentality of Victims of Domestic Violence in Latuhalat Region*

**Ronald D. Hukubun<sup>1</sup>, Rahman<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon

**Yemima H. Von Bulow<sup>3</sup>, Kereison D. Saija<sup>4</sup>, Regina Latuheru<sup>5</sup>**

<sup>3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon

**Krisnawati Maahury**

Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon

Email: [ronalddarly@gmail.com](mailto:ronalddarly@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 01 Desember 2022

Revised: 14 Desember 2022

Accepted: 22 Desember 2022

**Keywords:** Health, Mentally, Violence.

***Abstract:** Acts of domestic violence can happen to anyone, but only a small portion emerges to the surface, while some are still submerged or unrecognized. This condition is influenced by the community's opinion that domestic violence is an internal family problem and should not be exposed, some people still cover up this condition because they maintain social status for them. Family unity and harmony can be disrupted if quality and self-control cannot be controlled, which can eventually lead to domestic violence resulting in a sense of insecurity, discomfort and injustice in the household. Cases of domestic violence show a trend that continues to increase from year to year. The purpose of implementing the activity is to increase awareness of the importance of the mental health of victims of domestic violence in Latuhalat Country. Besides that, the goal of this socialization is that the public knows the forms of domestic violence, the cycle of domestic violence, the impacts of domestic violence and how to overcome them.*

---

**Abstrak**

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi kepada siapa saja, tetapi hanya sebagian kecil saja yang muncul ke permukaan, sedangkan sebagiannya masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi ini dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya di ekspos, sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi mereka. Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, dimana akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga hadir rasa ketidakamanan, ketidaknyamanan dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga

menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental korban KDRT di Negeri Latahalat. Di samping itu sasaran dari sosialisasi ini ialah masyarakat mengetahui bentuk-bentuk KDRT, siklus KDRT, dampak KDRT dan cara mengatasi.

**Kata Kunci:** Kesehatan, Mental, Kekerasan

## PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga di ibaratkan seperti gunung es, disebabkan yang muncul kepermukaan hanya sebagian kecil saja, sedangkan bagian yang paling besar masih tenggelam atau tidak dapat diketahui. Kondisi seperti ini dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah intern keluarga dan tidak sepatutnya di ekspos (Maratul, 2022). Sebagian masyarakat masih menutupi kondisi ini karena mereka mempertahankan status sosial bagi mereka. Oleh karena itu tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dianggap aib dan harus ditutupi. Keutuhan dan kerukunan setiap keluarga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan, ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak kasus yang belum terungkap, tindak kekerasan memang dengan sengaja tidak dilaporkan atau korban berusaha sendiri untuk menyelesaikan masalahnya (Fadil, 2021). Rasa enggan untuk melapor dan mengungkapkan tindak kekerasan yang terjadi, sebagian dari masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga sendiri sehingga masyarakat tidak mau mengganggu mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kemungkinan masih banyak kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak yang membutuhkan perhatian dan perlindungan.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan *domestic violence* didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam oleh seseorang terhadap pasangannya dalam hubungan intim seperti perkawinan, pacaran dan keluarga (Dewa dkk, 2017). Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah: “*Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”.

Kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia merupakan bentuk kekerasan terhadap gender yang selama ini terjadi pada perempuan dan disebabkan oleh adanya konstruksi di masyarakat (Lestari, 2019). Konstruksi budaya di Indonesia yang merendahkan peran gender perempuan menyebabkan perempuan mengalami posisi marjinal dimasyarakat. Ketidakadilan gender merupakan akibat dari struktur sosial dan budaya yang menempatkan relasi gender secara timpang. Adanya ketimpangan terhadap gender, memposisikan laki-laki pada aspek yang selalu mendominasi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai seseorang yang lemah dan kurang mandiri. Perbedaan gender tersebut menyebabkan perempuan menjadi korban dalam kekerasan gender (Kodir dkk, 2008).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga. KDRT merupakan salah satu konflik yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang (Silalahi dkk, 2010). Timbulnya perasaan sedih dan khawatir pada korban akan mendorong seseorang untuk menghindari pelaku dan membalas dendam terhadap pelaku. Pemaafan merupakan jalan yang dilakukan untuk meredakan dorongan negatif yang dapat merusak hubungan namun ketika pemaafan tidak dilakukan maka akan menimbulkan interaksi negatif terhadap pasangan seperti adanya penghindaran dan pembalasan kepada pelaku hingga menimbulkan konflik dikemudian hari. Pembalasan yang dilakukan oleh korban KDRT kepada pelaku mengindikasikan bahwasanya terdapat korban yang belum mampu memaafkan suami. Ketika seseorang tidak memaafkan maka terdapat dorongan untuk membalas dendam kepada pelaku. Adanya dorongan negatif akibat tidak dapat memaafkan dapat menjadikan korban sebagai pelaku KDRT di kemudian hari (Dewi, 2016).

Kondisi yang dimiliki oleh Negeri Latuhalat dimana banyak terjadinya pernikahan dengan usia muda dan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan dengan ekonomi yang minim tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berakibat pada kesehatan mental korban yang terganggu. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dilaksanakan sosialisasi mental health dan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat di Negeri Latuhalat.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan wujud implementasi kegiatan mahasiswa Universitas Pattimura yang ditempatkan untuk melaksanakan mata kuliah KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Negeri Latuhalat. Adapun metode yang diterapkan yakni dalam bentuk sosialisasi kepada kelompok masyarakat usia produktif antara 20-40 tahun, antara lain kelompok Forum Anak, organisasi de latte, ibu-ibu kader, dan anggota TIM POKJA.

Pada saat sosialisasi dilaksanakan, mahasiswa bekerjasama dengan dosen Fakultas Kedokteran dan adovokat selaku narasumber yang menyampaikan materi. Raja Negeri Latuhalat pun turut menghadiri sosialisasi serta membuka secara resmi kegiatan sosialisasi tersebut.

Adapun proses pentahapan dalam kegiatan sosialisasi ini, antara lain:

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini mahasiswa KKN melakukan koordinasi dengan pihak perangkat Negeri Latuhalat untuk mendapat persetujuan, hal ini disebabkan materi sosialisasi cukup sensitif dikalangan masyarakat. Selanjutnya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para narasumber yang kompeten dan profesional dalam bidang kesehatan mental (*mental health*) para korban KDRT.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialiasi dilakukan pada tanggal 18 november 2022 bertempat pada Balai Desa Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.

### 3. Tahap Akhir

Kegiatan sosialisasi ini memberi pemahaman bagi masyarakat tentang dampak dari KDRT yang mempengaruhi kesehatan mental (*mental health*) korban KDRT, dan juga ancaman pidana bagi pelaku KDRT.

## HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi mental health ini bertujuan untuk mengetahui warga di daerah tersebut apakah ada yang menjadi korban KDRT yang berdampak sampai mempengaruhi Kesehatan mental (*Mental Health*). Adapun kegiatan pengabdian dan sosialisasi melibatkan peserta sebanyak 32 orang yang merupakan kelompok usia produktif antara 20-40 tahun yang merupakan masyarakat Negeri Latuhalat. Komponen masyarakat yang terlibat antara lain kelompok Forum Anak, organisasi de latte, ibu-ibu kader, dan anggota TIM POKJA. Kegiatan ini ditujukan bagi masyarakat guna mengetahui dampak dari KDRT terkhusus bagi korban KDRT dari segi Kesehatan mental dan sisi hukum yang akan diterima pelaku KDRT. Disamping itu sosialisasi memberikan gambaran seperti apa siklus KDRT dan cara mengatasinya. Narasumber pun memberikan konsultasi gratis bagi para korban KDRT dan perlindungan hukum. Diharapkan kegiatan sosialisasi dapat memahami materi dan dapat membantu kerabat atau keluarga yang mengalami korban KDRT.

Kegiatan sosialisasi juga diboboti dengan diskusi yang terbangun antara pemateri dan peserta tentang materi sosialisasi. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Kesehatan mental korban KDRT khususnya peserta sosialisasi di Negeri Latuhalat. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan pemahaman kepada peserta untuk melindungi keluarga atau kerabat agar tidak mengalami tekanan mental pasca terjadinya KDRT, dan pemateri juga memberikan ruang bagi para peserta untuk dapat membawa korban untuk mendapat perlindungan hukum dan konsultasi dengan psikolog secara cuma-cuma.

## PEMBAHASAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan pengelolaan tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya (Cahyani, 2016). Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota keluarga.



Gambar 1. Penyampaian Materi dari Narasumber Psikolog

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Rumah tangga juga merupakan tempat dimana terdapat suatu rasa terlindungi dan nyaman. Selain suami dan istri terdapat pula anak-anak yang selalu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seluruh anggota keluarganya. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri, anak, maupun suami itu sendiri (Cahyani, 2016). Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anak-anak dari sesama anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004).



Gambar 2. Penyampaian Materi dari Narasumber Advokat

Dalam kegiatan sosialisasi terdapat pertanyaan yang disampaikan peserta terkait perilaku orang-orang yang mengalami banyak tindakan kekerasan, namun tidak semua orang yang berani melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib. Selain itu terdapat juga korban KDRT yang belum berani atau bahkan malu untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah hidup karena merasa hal tersebut terlalu pribadi dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Kegiatan sosialisasi tersebut juga membahas tentang kekerasan yang terjadi juga bukan hanya pada anak dan perempuan namun kekerasan juga terjadi kepada laki-laki. Prinsip bahwa wanita harus tunduk kepada laki-laki dalam sebuah hubungan RT, namun tidak selamanya hal itu terjadi. Menghormati pasangan merupakan hal yang penting namun tidaklah harus tunduk akan semua perintah terutama istri tunduk pada suami dan seolah-olah kehidupan wanita terjajah. Dalam hubungan RT haruslah adanya keseimbangan dimana harus adanya sikap saling menghargai. Tidak hanya itu hubungan orang tua dan anak juga haruslah terjaga, kebebasan anak untuk berbicara tidak boleh dibatasi oleh orang tua. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kekerasan kepada anak dalam RT biasanya adalah pembatasan anak dalam berbicara hal ini cenderung membuat anak menjadi pendiam bahkan sukar untruk bergaul. Padahal dalam UUD sudah dijelaskan kebebasan untuk setiap orang untuk menyampaikan pendapat bukan hanya orang dewasa tetapi anak pun memiliki hak tersebut

Dalam proses diskusi terdapat juga pertanyaan yang disampaikan mengenai apakah perselingkuhan adalah bentuk kekerasan atau tidak. UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT pasal 44 menyatakan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : **a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.** Perselingkuhan selalu mengarah pada penelantaran rumah tangga jadi tidak menutup kemungkinan bahwa akan adanya kekerasan. Bahkan dampak kekerasan ini bisa berdampak pada mental korban KDRT jika korbannya adalah perempuan yang tidak memiliki pekerjaan, dan hanya suami yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini dapat berdampak pada perekonomian RT dan lebih lagi berdampak pada psikis istri dan anak yang diterlantarkan.



Gambar 3. Pertanyaan dari Peserta Sosialisasi

Diskusi berlanjut dengan pemateri yang berprofesi sebagai psikolog, dimana menyampaikan bahwa ketika korban mengalami KDRT janganlah diam dan hanya menerima apa yang dialami, tetapi hendaklah menyelamatkan diri meminta pertolongan. Meskipun dalam kenyataan saat korban KDRT meminta pertolongan ada pihak yang tidak bisa bahkan menolak untuk membantu, bukan berarti korban hanya berdiam diri dan lantas putus asa dan kembali ke keadaan yang mengancam dirinya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

Lebih lanjut disampaikan dalam proses diskusi bahwa ada jika KDRT telah mengancam nyawa hendaklah meninggalkan tempat tinggal untuk mencari tempat perlindungan kemudian melaporkan pelaku KDRT kepada pihak berwajib dan diproses secara hukum. Adapun hukuman yang dapat diterima pelaku tindak pidana KDRT sebagaimana tercantum dalam UU No 23 tahun 2004 tentang KDRT Pasal 44 ayat (1): "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Hal ini dipaparkan oleh narasumber lainnya yang berprofesi sebagai advokat.



Gambar 4. Foto bersama Narasumber, Peserta dan Mahasiswa KKN

Kegiatan pengabdian masyarakat seperti ini dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Pattimura di Negeri Latuhalat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental health seseorang terutama bagi korban KDRT, dan memberikan kesempatan bagi korban KDRT yang mengalami mental health terganggu untuk melakukan konsultasi pada tenaga konsultan dan berani melaporkan pelaku KDRT kepada pihak berwajib.

Pemerintah Negeri Latuhalat diharapkan dapat ikut serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT, selain itu partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam tercapainya suatu kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Kepedulian masyarakat terhadap fenomena tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan serta ditingkatkan untuk mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan implementasi kegiatan pengabdian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengakibatkan retaknya hubungan keluarga, dan dapat menjadi sumber masalah sosial.
2. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum pidana.
3. Sosialisasi ini telah memberikan pemahaman dan menjadi kepada masyarakat mengenai dampak tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental korban.

### **PENGAKUAN**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Raja dan Sekretaris Negeri Latuhalat, pematari Grace Latuheru, S.Psi. M.Psi (Psikolog) serta Joe Julio Kambodji, SH (Advokat) atas dukungan, bantuan dan kerjasama sehingga seluruh proses dan implemetasi kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

**DAFTAR REFERENSI**

- Dewi (2016). *Dinamika Forgiveness Pada Istri Yang Mengalami KDRT Dan Bertahan Dalam Perkawinan*. Skripsi. Fakultas Hukum. Univeritas Airlangga Surabaya : Surabaya
- Dwi E. Cahyani. (2016). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang: Semarang
- Lestari (2019). *Tindakan kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Prespektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati: Bandung
- Kodir F. A dan Mukarnawati, U. A. (2008). *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Muhammad Afrizal Fadli. 2021. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam: Pekanbaru
- Puspita Dewi, I. D. A. D., & Hartini, N. (2017). *Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51.  
<https://doi.org/10.20473/jpkm.v2i12017.51-62>